

## KEJARI SIDOARJO TAHAN 4 TERSANGKA KORUPSI DANA HIBAH PEMPROV JATIM



Sumber gambar: [https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/14/kejari-sidoarjo-tahan-4-tersangka-korupsi-dana-hibah-pemprov-jatim#google\\_vignette](https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/14/kejari-sidoarjo-tahan-4-tersangka-korupsi-dana-hibah-pemprov-jatim#google_vignette)

Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), menahan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif dari dana hibah Pemprov Jatim, Sabtu (14/9/2024). Empat tersangka itu berinisial ER, S, AR dan AT, semuanya warga Sidoarjo. ER dan E merupakan Ketua Pokmas, sedangkan AT sebagai rekanan swasta dan AR adalah petugas lapangan. Mereka ditahan oleh kejaksaan, kini ditinggalkan di Lapas Klas 1A Sidoarjo.

Para tersangka itu dianggap bersalah, karena proyek dari dana hibah tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Bahkan, uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Terungkapnya perkara ini, berawal dari laporan masyarakat terkait adanya kejanggalan dalam pengerjaan saluran irigasi di Jalan Raya Jeruk dan Jalan Raya Kelapa, di Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Dari hasil penyelidikan, proyek yang harusnya dikerjakan di dua titik pada tahun 2023 tersebut, hanya terealisasi 30 persen dan hanya di satu titik. "Kami sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan mendalam terhadap para tersangka. Hasilnya, mereka terbukti tidak melaksanakan proyek sesuai aturan yang ada dan justru menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi," ungkap Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi.

Dana hibah yang diterima para tersangka merupakan bagian dari program Pokmas Pemprov Jatim untuk pembangunan saluran irigasi. Nilai proyek di kedua titik tersebut masing-masing sebesar 227 juta rupiah, namun pengerjaannya tidak selesai dan bahkan sebagian besar dana diduga diselewengkan.

"Kasus ini sangat merugikan masyarakat, terutama yang berada di sekitar Desa Wage. Saluran irigasi yang seharusnya sudah bisa digunakan hingga saat ini tidak kunjung selesai," tambah Jhon Franky. Kejari juga menyebutkan, bahwa kerugian negara akibat perbuatan para tersangka diperkirakan mencapai lebih dari Rp 400 juta.

#### **Sumber Berita:**

1. [https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/14/kejari-sidoarjo-tahan-4-tersangka-korupsi-dana-hibah-pemprov-jatim#google\\_vignette](https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/14/kejari-sidoarjo-tahan-4-tersangka-korupsi-dana-hibah-pemprov-jatim#google_vignette), “Kejari Sidoarjo Tahan 4 Tersangka Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim”, tanggal 14 September 2024;
2. <https://sidoarjoterkini.com/kejari-sidoarjo-tahan-4-tersangka-kasus-proyek-fiktif-dana-hibah-pemprov-jatim-di-desa-wage-taman/>, “Kejari Sidoarjo Tahan 4 Tersangka Kasus Proyek Fiktif Dana Hibah Pemprov Jatim di Desa Wage Taman”, tanggal 13 September 2024.

#### **Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- BAB I Pengelola Keuangan Daerah huruf:
  - E. Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa “Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
    - huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf:
  - D. Belanja Daerah yang menyatakan bahwa “Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:
    - Huruf e. Belanja Hibah
      1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
      2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah diberikan kepada:
  - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia:
    - (1). *Angka* (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
    - (2). *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
      - a. Huruf (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
      - b. Huruf (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
      - c. Huruf (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

(3).*Angka* (8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.